

Meneguhkan Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Idiologi Bangsa

Ai Lisnawati¹, Dinie Anggraeni Dewi²

^{1,2} Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: ailisnawati08@upi.edu¹, dinieanggraenidewi@upi.edu²

Abstrak

Pancasila yaitu perwujudan nilai dasar negara indonesia dapat di artikan sebagai perwujudan kebenaran, yang menjadi jalan landasan kehidupan awal lahirnya negara atau sejak awal kemerdekaan dan sebuah pemikiran yang meliputi paham dasar dan suatu cita-cita manusia, hukum, masyarakat, sejarah. Pancasila sebagai ideologi nasional memuat nilai budaya bangsa indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Secara epistemologis pembentukan ideologi dan dasar negara melalui proses politik dan semangat kebangsaan para founding fathers kita. Secara aksiologis, ideologi dan dasar negara Pancasila menempati fungsi imperatif sebagai norma dan arah tujuan masyarakat, bangsa dan negara. Karakteristik ideologi terbuka sendiri yaitu nilai dan cita tidak terpisah dari luar, tetapi dikaji dan bawa dari kepercayaan agama, budi pekerti dan budaya masyarakatnya itu sendiri.

Kata kunci: *Pancasila, Idiologi, Negara Indonesia*

Abstract

Pancasila, which is the embodiment of the basic values of the Indonesian state, can be interpreted as the embodiment of truth, which became the foundational path of life from the beginning of the birth of the country or since the beginning of independence and a thought that includes basic understanding and a human ideal, law, society, history. Pancasila as a national ideology contains the cultural values of the Indonesian nation, namely the way of thinking and the way the struggle works. Epistemologically the formation of ideology and the basis of the state through the political process and the national spirit of our founding fathers. Axiologically, the ideology and state foundation of Pancasila occupies an imperative function as the norm and direction for the goals of society, nation and state. The characteristic of open ideology itself is that values and ideals are not separated from the outside, but are studied and brought from religious beliefs, character and culture of the people themselves.

Keywords: *Pancasila, Ideology, the Indonesian State*

PENDAHULUAN

Pancasila mengandung falsafah politik , dengan pembukaan UUD 1945 diakui sebagai dasar negara pada tahun . Hal ini karena bapak pendiri saat itu, menempatkan Pancasila dalam konteks mata pelajaran tertentu, kehidupan berbangsa. Kecuali paradigma kehidupan berbangsa, antara pengagas negara telah menjadikan Pancasila sebagai aturan dengan berbagai aspek, baik sistem peraturan yang berlaku dalam teks UUD 1945 meskipun mereka yang mengamalkan Pancasila. Ia menjalankan semua sub-fungsinya untuk menciptakan cita-cita suatu bangsa "nasional", merupakan bangsa yang bebas. Yang bersatu, berdaulat, adil dan sejahtera". Aturan jiwa yang mewujudkan dalam pembukaan tetap bersifat supernatural dan sering menimbulkan multitafsir. Esensi dan esensi ini seringkali menjadi benteng, sekaligus kekurangan Pancasila itu sendiri. Sepanjang sejarahnya, telah menyambangi banyak cobaan berupa penyimpangan implementasi.

Lahir Pancasila pada tanggal 1 bulan Juni tahun 1945, Pancasila dengan nyata sebagai suatu Dasar Nasional Indonesia dan sedang dipakai sampai saat ini. Di tiap zaman,

Pancasila merasakan pertumbuhan, teristimewa dalam penerjemah Pancasila itu sendiri. Tepat waktu Selama periode ini, banyak yang tidak relevan untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara harus lebih dipahami oleh semua rakyat Indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara/politik. Urusan ini secara nyata dijelaskan dalam Pasal 1 Ketetapan MPR yang berbunyi Pancasila seperti yang ditunjukkan di UUD 1945 adalah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muslimin, 2016).

Pancasila merupakan ideologi yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Di Pancasila, setiap orang memiliki konten regulasi antara dengan cita-cita, wujud dan tumpuan pembangunan nasional Indonesia. Dasar Pancasila Sebagai suatu dasar dari sistem pemerintahan melalui pelaksanaan serta pelaksanaan pelaksanaan yang berhubungan dengan pemerintah dengan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan Isi Pancasila (Ningsih, 2021). Pancasila adalah 5 nilai inti luhur yang sudah ada dan berkembang bersama negara Indonesia saat itu. Menurut (Hamja, 2017) Pancasila sebagai suatu ideologi negara Indonesia perlu dijelaskan sebagai suatu gagasan yang mengandung pendapat dasar serta cita-cita yang berkaitan dengan masyarakat, sejarah, peraturan dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa memuat budaya bangsa, cara berpikir dan bekerja dalam perjuangan. Ciri dari ideologi terbuka merupakan nilai dan cita-citanya tidak lepas dari dunia luar, tetapi dikaji dan diperoleh dari spiritual, budi pekerti, dan budaya masyarakat itu sendiri, yang merupakan dasar dari konsensus komunitas, tidak dibuat oleh negara, tetapi di komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik semua orang, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, tetapi perlu. Karena idealisme alam bersumber dari pandangan hidup masyarakat dan falsafah hidup, maka ia dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan kepintaran kehidupan masyarakat.

Sejarah adalah perhubungan suatu peristiwa yang berkaitan. Peristiwa yang terdahulu sehubungan dengan peristiwa saat ini, pimpin semua orang ke masa yang akan datang. Hal ini yaitu, semua kegiatan manusia di masa terdahulu berkaitan dengan kehidupan masa kini ciptakan masa yang akan datang yang berbeda dari masa terdahulu. Menurut (widuseno iriyanto, 2014) Sepanjang sejarah, ideologi negara dan posisi Pancasila sebagai landasan telah menghadapin naik turun baik dalam pengertian maupun yang sebenarnya. Pasca runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah hilang dalam gejolak sejarah dan tidak lagi termasuk dalam dialektika reformasi. Pancasila bertambah beraneka diungkapkan, dikutip dan didiskusikan dalam situasi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Justru beraneka yang mengatakan hingga sebagian masyarakat Indonesia hampir meninggalkan ciri khas yang bersifat Pancasila. Pancasila tampaknya bertambah terasing dari hiruk pikuk demokrasi dan denyut kehidupan nasional Indonesia yang ditandai dengan kemerdekaan politik. Pancasila sebagai suatu Dasar Negara telah kekurangan sebagian besar kewajiban material, seakan-akan status resminya tetap ada.

METODE PENELITIAN

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pacasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila adalah falsafah dasar berisi aturan dasar peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya mengenai distribusi, misalnya. kekuasaan negara, hubungan antar kementerian hubungan antar bangsa, bangsa dan warga negaranya (Damanik, 2015).

Pancasila dalam posisi ini sering disebut filosofi filosofis dan dasar untuk pangkalan Rasa Ideologi Negara, Negara Bagian atau Statsidee. Pancasila adalah terima kasih dan

regulasi administrasi negara, yaitu jika Kata-kata, sebagai hasilnya, semua ketentuan, terutama ketentuan dan penyelenggara tindakan yang berisi proses reformasi dari semua bidang hari ini telah diterjemahkan Diwarnai pada nilai Pancasila. Jadi Pancasila adalah sumber dari semua sumber peraturan. Pancasila adalah sumber aturan negara yang menyusun negara ketetapan.

Republik Indonesia adalah semua elemennya, atau orang-orang dengan orang-orang. Ini adalah prinsip karies yang mencakup peradaban sebagai dasar bagi masyarakat nasional. Atau tujuan hukum, secara moral, ini adalah sumber nilai, nilai, standar dan aturan. Mengontrol dasar hukum dan hukum dasar yang ditulis oleh hukum negara Pancasila ditulis dalam posisinya sebagai dasar untuk negara itu atau memiliki kekuatan memori Hukum. Pancasila, sebagai sumber dari semua undang-undang atau sumber daya dalam sistem hukum di Indonesia Dalam ketentuan terbaik, yaitu, awal konstitusi tahun 1945.

Kemudian diwujudkan atau dijelaskan lebih lanjut dalam tema-tema spiritual, termasuk suasana tasawuf konstitusi 1945. Ini akhirnya dikritik dan dijelaskan secara lebih rinci. Tema pemikiran yang menggabungkan suasana misterius UUD 1945 yang berakhir Posisi Pancasila dikritik atau ditafsirkan oleh UUD 1945 dan hukum positif. Dasar negara dapat terinci adalah: Pancasila sebagai suatu dasar negara yaitu sumber informasi Semua sumber peraturan (legal sources) dari Indonesia. Pancasila sebagai Asas kesempurnaan sistem peraturan Indonesia tertuang lebih jauh pada awal UUD 1945 Di antara empat aliran pemikiran yang paling penting. Meliputi suasana misterius (latar belakang spiritual) UUD 1945.

Pancasila dari negara di dunia memiliki sebuah dasar bangsa yang mendasari Organisasi pemerintahan negara bagian. Seperti Indonesia, Pancasila adalah dasar negara atau idealisme bangsa yang mengatur tentang pemeliharaan bangsa. Cocok dengan suara di awal alinea 4 UUD 1945 dikatakan Indonesia adalah Undang-Undang suatu Dasar Negara Indonesia dan dirancang dalam tatanan negara. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai suatu dasar negara sebagai yuridis dan ketentuan tetap. Ketika UUD 1945 mengatur cita-cita dan norma peraturan ini adalah hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945 dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak hanya sah bagi konstitusi tetapi juga bagi negara makna Pancasila sebagai suatu dasar bangsa pada hakikatnya yaitu segala sumber hukum. Ini berarti bahwa semua hukum dan peraturan substantif harus ditetapkan dan diperoleh. Dalam Pancasila. Jika ada hukum yang berbenturan (termasuk UUD 1945) Nilai-nilai luhur dan tata cara Pancasila harus dihapuskan. Menurut penjelasan tersebut, Pancasila sebagai suatu dasar negara memiliki sifat imperatif atau imperative, yaitu menahan semua masyarakat, menyerahkannya pada Pancasila, dan memaksanya untuk semua orang. Siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum.

Pentingnya Pancasila suatu dasar negara adalah mempunyai negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia yaitu suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggara negara yang mengamalkan praktik kenegaraan juga harus memiliki sikap Pancasila terhadap kehidupan. Dalam posisi ini contohnya bagaimana keselamatan sosial dapat diwujudkan sebagai contoh kewajiban Pancasila, maka harus dikembangkan suatu konstitusi yang menyusun keharusan dan tuntunan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Atau misalnya lain bagaimana memperkuat kebangsaan Indonesia, kenyataannya adalah negara kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pandangan untuk menyusun Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar sama dengan menyelaraskan Pancasila dengan 3 pilar lainnya (UUD 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan kebhinekaan). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak dapat ditata lagi. Berbeda dengan UUD 1945, UUD 1945 dapat diubah menurut petunjuk zaman, dan sesuai dengan kepentingan dan realitas kehidupan pejuang bangsa Indonesia (Muhaimin, n.d.)

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Istilah ini suka diartikan sebagai suatu jalan hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa yaitu tuntunan bagi segala arah dan urusan bangsa Indonesia di segala bidang. Oleh karena itu, seluruh warga negara perlu bersandar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Huda, 2018).

Pancasila adalah pandangan pandangan tentang kehidupan dan individualitas negara, yang nilai-nilai dasarnya nasional dan yang mendasari budaya negara. Nilai ini merupakan perwujudan dari keinginan (kehidupan nasional yang ideal). Di dalam Pancasila, ada kebutuhan mendesak untuk memahami pembagian negara Indonesia, dan Pancasila didasarkan pada gaya hidup yang mengikuti kesetimbangan, harmoni dan harmoni, sehingga mudah dihindari. lakukan. Perbedaan dapat dipupuk dalam kehidupan yang dinamis penuh keragaman dan dalam kesatuan yang kokoh (Rahma & Dewi, 2021)

Pancasila sebagai pendapat hidup kebangsaan mengandung sebuah cita-cita Negara Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pemikiran pancasila yang dalam adalah hasil dari kajian sistematis yang tertata dan terukur sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia wawasan hidup yang lebih baik Pancasila memiliki nilai tetap dan tidak dapat diubah Kehidupan masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hukum yang berdasarkan nilai-nilai pada Pancasila dapat meminimalisir keadilan dan ketidakadilan. Karena Pancasila sebagai suatu dasar negara mengaburkan serta dengan jelas menunjukkan hukum yang benar bagi semua tanpa membeda-bedakan siapa pun. Oleh karena itu, Pancasila meyakinkan arah hukum, kita perlu menciptakan negara bangsa yang lebih bagus menurut nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat dapat menekuni dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diawali dari kegiatan sederhana yang menunjukkan keberadaan nilai-nilai Pancasila tersebut di masyarakat. Misalnya, masyarakat selalu selalu bekerja sam dengan berpartisipasi dalam pemurnian lingkungan, saling membantu dan merawat mereka. Hal ini menunjukkan nilai Pancasila sudah melekat dalam keadaan atau kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

misalnya bendera merah putih seumpama ciri khas atau bangsa Indonesia yang membedakannya dengan negara dan bangsa lain, pancasila juga adalah ciri khas bangsa Indonesia dan selalu konsisten, serasi, dan seimbang. perilaku dan perilaku Tergantung dari nilai pancasila itu sendiri.

Pancasila adalah kebiasaan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pancasila adalah ciri utama negara Indonesia dan tidak dapat dibedakan dari negara Indonesia. Setiap pengalaman mempunyai 5 perintah. Objek yang harus diperoleh bangsa Indonesia adalah bangsa yang seimbang dan sebanding sejahtera berlandaskan Pancasila dalam satu Negara Kesatuan RI, rakyat yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berdaulat dalam suasana kehidupan negara dalam lingkungan sosial yang aman, damai, tertib, dinamis dan global mandiri, tertib dan damai (Sakoikoi, 2021).

Jadi, dengan mempunyai kepribadian bangsa negara Indonesia yang akan membangun masyarakat dan negara Indonesia yang beraneka ragam telah menjadi negara maju, negara beradab, dan negara yang kuat dari . Oleh karena itu, tidak ada konflik dalam masyarakat Indonesia untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian berdasarkan agama (Naiborhu et al., 2020).

Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa

Pancasila sebagai sebuah idealisme Kata "idea" berawal dari bahasa Yunani "Eidos" artinya "bentuk". Selain itu bisa menemukan bahasa lain, "idein". ini, 'Lihat'. Jadi menurut harfiah ideologi Berarti pengetahuan tentang gagasan, atau Ajarkan tentang konsep dasar. Di dalam Bahasa sehari-hari "ide" adalah setara ideal, yaitu ideal permanen, cita-cita harus dicapai agar langgeng hal ini pada saat yang sama dasar-dasar, pandangan, atau Pahami.

Pancasila untuk cita-cita nasional adalah Pancasila sebagai cita-cita nasional atau cita-cita masa depan. Dasar ide atau konsep nasional bagi semua masyarakat Indonesia dan bangsa. Menurut Notogoro, idealisme bangsa cita-cita negara. Teori pemerintah atau fondasi sistem Untuk semua orang dan negara yang terkena dampak Ini pada dasarnya adalah prinsip kerohanian antara lain, dengan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Kurang dari sebuah Memiliki derajat paling atas sebagai nilai kehidupan bernegara serta kebangsaan;
2. Oleh sebab itu, realisasikan prinsip agama sudut pendapat dunia, pendapat hidup, Aturan hidup, cara hidup yang di Pelestarian, pengembangan, praktik, pelestarian Berjuang untuk generasi selanjutnya Dan itu dilindungi oleh motivasi untuk ber korban.

Pancasila sebagai suatu ideologi berarti Pancasila adalah pendidikan, ide, doktrin, filosofi, atau pengetahuan, pedoman hidup yang benar bagi bangsa Indonesia, dan pedoman untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dan provinsi Indonesia. Oleh karena itu, Ideologi Pancasila adalah pendidikan, doktrin, teori, dan/atau ilmu pengetahuan tentang idealisme negara Indonesia, yang diberikan yang benar dan sistematis serta instruksi dengan kegiatan yang nyata. Yang sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi sudah syarat untuk disebut idealisme. Karena pada tahun Pancasila memuat ajaran, gagasan, dan ajaran bangsa Indonesia, maka dianggap benar pula pada tahun , disusun secara stuktur dan diberi ajaran kegiatan. Pancasila berfungsi sebagai suatu ideologi terbuka. Dalam arti ini, ideologi Pancasila fleksibel dari waktu ke waktu. Dapat berhubungan dengan keadaan yang berbeda tanpa mengubah makna sebenarnya atau nilai yang terkandung.

Pancasila sebagai negara serta ideologi nasional Indonesia bukan hasil pemikiran perorangan yang kemudian dinobatkan ideologi. Sukarno mengatakan bahwadigali dari tanah air dan tanah Indonesia itu sebagai Pancasila mengandung nilai, kepribadian, serta budaya bangsa Indonesia Itu ada selama negara Indonesia ada Sebuah idiologi yang dipaksakan dari luar. Nilai-nilai ini tidak segera ditegakkan Tapi melalui proses terbuka yang panjang dan demokrasi, akhirnya Perbedaan yang sudah ada dapat dikompromikan kesepakatan semua. itu adalah idiologi, tapi Pancasila tidak tertutup posisikan diri kita sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka tidak berkembang begitu saja, tetapi membutuhkannya. Untuk alasan ini Ideologi terbuka milik semua orang, Sehingga orang dapat menemukan diri mereka sendiri kepribadian ideologi. Untuk ideologi terbuka ini. Ideologi Pancasila saat ini Contoh: Berpandangan jauh ke depan dan selalu mudah beradaptasi lembur. Sebagai sebuah idealisme Pancasila telah membuka dimensi menurut (I Putu, 2017))sebagai berikut:

1. Nilai-nilai inti yang ada dalam ideologi yang mencerminkan dimensi realitas, yaitu realitas yang mencerminkan realitas di mana realitas atau ideologi itu lahir atau hidup dalam masyarakat di mana ia pertama kali muncul, setidaknya nilai-nilai inti ideologi adalah masyarakat pada awal kelahirannya, mencerminkan bahwa itu tidak mencerminkan realitas.
2. Dimensi idealisme adalah tingkat ataupun keunggulan sebuah ideologi yang tertera dalam nilai-nilai dasar yang dapat memberikan petunjuk akan masa depan yang lebih baik kepada berbagai kelompok atau kelompok orang melalui pengalaman praktik kehidupan sehari-hari yang umum.
3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pembangunan, kemampuan suatu ideologi untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat sambil mengadaptasi mempengaruhi berarti ikut serta dalam proses mewarnai waktu tanpa kehilangan identitas idealisme itu sendiri, yang tercermin dalam nilai-nilai intinya. Menjadi berpengaruh berarti para pendukung ideologis telah berhasil menemukan interpretasi nilai-nilai inti ideologi yang sama dengan realitas aktual yang tumbuh di depan dari waktu ke waktu.

Sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai idiologi bangsa

Ketetapan nasional tentang sebuahPancasila suatu ideologi nasional tertuang pada penghapusan ketentuanMPR No. 18 Tahun 1998 dan ketentuan MPR No. No. 2 Tahun

1978 atas penuntun dan peneguhan kehidupan Pancasila. Termasuk sebagai Dasar Negara berdasarkan Pancasila. Pasal 1 keputusan MPR, disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila yaitu sebagai dasar negara kesatuan Negara Republik Indonesia dan perlu dijalankan secara kukuh dalam kehidupan berbangsa. Dari penetapan dari MPR terlihat jelas hingga di Indonesia derajat Pancasila sebagai suatu ideologi negara telah ditambah dengan tempat sebagai dasar negara. Pancasila, sebagai cita-cita negara, cita-cita negara dan sarana pemersatu rakyat tidak hanya dijadikan sebagai slogan, tetapi juga perlu implementasi dan penerapan operasional yang konkret. Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila harus diamalkan dalam format pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara.

Dari pandangan politik, Pancasila adalah persetujuan politik, persetujuan politik yang disetujui oleh kalangan kelompok rakyat di Indonesia. Dengan diadopsinya Pancasila kelompok dan keyakinan yang berbeda, mereka siap menyatu dalam Indonesia. Secara politis, Pancasila adalah pernyataan bersama rakyat Indonesia yang multidimensi. Pandangan politik ini sangat perlu bagi negara Indonesia saat ini. Oleh karena itu, mengembangkan Pancasila sebagai doktrin dan keyakinan sendiri tidak bermanfaat, dilihat dari objek pemersatu bangsa. besarnya partai politik yang setuju hingga Pancasila menjadi Idealisme Nasional yaitu persetujuan bersama, landasan bersama dan mutu terpadu bagi Negara Indonesia. Persetujuan beserta hingga Pancasila sebagai suatu ideologi nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan bernegara yang multidimensi ini.

Kedudukan dan Posisi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Kedudukan dan posisi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia Bangsa Indonesia adalah dasar suatu bangsa, ideologi, pendapat dan falsafah jiwa nasional. kegiatan ini menjadi penuntun dalam sistem pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa, kehidupan berbangsa untuk mewujudkan cita-cita bagi Indonesia merdeka. Kebenaran tentang nilai Pancasila yang dipercayai sampai saat ini adalah yang ditekuni dari budaya bangsa, diterima di seluruh dunia, dan nilai inti yang tidak berubah sesuai dengan dinamika zaman. Hingga masa kini, jiwa masyarakat Indonesia telah hiasi dengan nilai agama yang kokoh sebagai landasan budi pekerti dan pendukung nilai moral umat manusia dan kecermatan selaras dengan kerukunan kekuatan untuk memiliki. Kemanusiaan sangat dihormati dan dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Diantaranya, Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat berbeda. nilai Pancasila harus membentuk penuntun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyatakan bahwa pelajaran pertama yaitu iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pengakuan yang jelas akan keberadaan Tuhan sebagai sumber Pencipta, tetapi pada saat yang sama mengaturnya.

Pancasila dalam kedudukan sebagai ideologi bangsa merupakan filsafat pengetahuan yang bertanam berdasarkan Pancasila. Filsafat Pancasila dapat diartikan secara singkat sebagai gambaran berpikir dan logis mengenai Pancasila dalam konstruksi bangsa dan negara Indonesia. Untuk dapat mempelajari secara tertanam dan berpedoman akan falsafah Pancasila, dimulai dengan mengkaji poin serta hakikat dari sila-sila yang mencetuskan Pancasila tersebut (Hukum & Halim, n.d.)

Dari perspektif memosisikan Pancasila sebagai suatu ideologi nasional, dapat diteliti dalam bidang ilmu filsafat dari perspektif epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Secara ontologis, hakikat sains adalah kegiatan masyarakat Indonesia, dan kita tidak mengetahui titik berhenti dari upaya kita menggali dan menemukan kebenaran dan realitas secara utuh dalam dimensi masyarakat secara keseluruhan, sebagai proses dan sebagai perakitan. Secara epidemiologis, artinya Pancasila yang mengandung nilai adalah nilai yang dijadikan cara berpikir (sebagai landasan dan arah berpikir) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan yang memuat parameter-parameternya, apalagi dengan Pancasila itu sendiri. Secara aksioma, manfaat dan akibat mengembangkan ilmu pengetahuan sejalan dengan cita-cita Pancasila dan secara aktif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai cita-cita Pancasila. ini kemudian menjadi landasan penting bagi perumusan Pancasila sebagai salah satu dari bagian kurikulum pendidikan Indonesia di berbagai jenjang pendidikan, dari sekolah dasar

hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai luhur, sejarah, dll yang terkandung dalam Pancasila harus terus menerus diturunkan dari generasi ke generasi. Alam berisi tentang falsafah bangsa, bangsa dan aturan hidup berbangsa. Dalam rangka mewujudkan individu dan masyarakat Pancasila, harus dilakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan wilayah pendidikan dan budaya untuk menyebarkan nilai Pancasila.

Pancasila di Tengah-Tengah Ideologi-Ideologi Besar di Dunia

Ideologi Liberalisme

Idealisme ini didasarkan pada filosofi liberal atau struktur liberalisme atau individualisme. Ideologi ini meningkatkan kebebasan individu di atas segalanya. Hak asasi manusia dihormati dan digunakan sebagai dasar tindakan mereka. Oleh karena itu, setiap orang mengutamakan hak daripada kewajiban.

Ideologi Komunisme

Tujuan ideologi komunis adalah agar suatu bangsa atau rakyatnya bertindak sebagai penyedia kebutuhan semua jenis warga negara. Namun, realisasi ideologi komunis terhambat oleh kedaulatan nasional.

Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila didasarkan pada struktur falsafah Pancasila. Pancasila sendiri sebagai falsafah didasarkan pada nilai-nilai inti yang luhur dan abadi serta keberadaan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat sosial budaya negara Indonesia itu sendiri.

SIMPULAN

Pancasila adalah produk asli dari pendiri Pancasila. Nilai Pancasila adalah Dikaji dari nilai keyakinan, budaya serta adat istiadat. Pancasila adalah gambaran hidup serta falsafah bangsa. Selemah apapun pemerintah, Pancasila tetap lestari Bersiteguh dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Ada usaha untuk menggantikan Pancasila Pancasila memang terbukti menjadi pilihan terbaik negara, tapi lebih dari idealisme negara Indonesia. Pada hakikatnya fungsi Pancasila bukanlah Itu berubah dan mungkin tidak berubah, yaitu Tetaplah memulai dengan sesuatu yang sangat cerdas Sebagai pendiri bangsa pada waktu itu, adalah sebagai suatu dasar bangsa, sebagai idealisme bangsa, dan sebagai pande Hanya kehidupan bangsa. Pancasila sebagai suatu dasar negara aturan ini adalah sumber dari semua sumber aturan Atau sumber aturan dan ketertiban. Sebagai suatu dasar negara suatu Ideologi kebangsaan dan kebangsaan, penyatu nasional Pancasila, selalu didukung serta diresapi oleh semua masyarakat Indonesia. Pancasila suatu pemecah gelombang berperan dalam keadaan masyarakat serta bangsa sekarang serta di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, F. H. (2015). Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24114/jupis.v6i2.2284>
- Hamja, B. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa. *Justisia*, 3(9), 11–20.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>
- Hukum, A. H., & Halim, A. (n.d.). *posisi ideologi pancasila dalam sistem ketatanegaraan : suatu kajian filsafat*.
- I Putu, A. R. I. (2017). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. 16. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/b4831d29bd3256b8df5aab2c50702326.pdf
- Mahpudz, A. (2017). Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional*

- Kewarganegaraan III*, 1(1), 426–432.
- Muhaimin, H. (n.d.). Kembali Ke Pancasila Dasar Negara. *Academia.Edu*.
https://www.academia.edu/download/33301767/PANCASILA-DASAR_NEGARA.pdf
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>
- Naiborhu, M., Hutagalung, A., & Ginting, S. (2020). Hubungan Pemahaman Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Dengan Toleransi Beragama Siswa Di Sma Swasta Raksana Medan Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 41–47.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/civiceducation/article/view/360>
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara. *OSF Preprints*, 7, 1.
- Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63–74.
- Sakoikoi, A. (2021). Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. *Perguruan Tinggi AKBP'KBP' Padang*. <https://osf.io/k7sj6/>
- Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Global. *Law and Justice*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8066>
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>
- widuseno iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Negara 1. *Humanika*, 20 no. 2(2), 62–66.